

Acc untuk diujikan pada Sidang Meja Hijau
Tanggal 16 Oktober 2021
M.SYUKRAN YAMIN LUBIS,S.H.,CN,M.Kn

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI PENYEBARAN DATA PRIBADI**

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Zulham Ahamd Sukur Lahagu

1706200373



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

SUMATERA UTARA MEDAN

2021




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari (Sabtu), Tanggal (16 Oktober 2021), (8:30) WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ZULHAM AHMAD SUKUR LAHAGU
NPM : 1706200373
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H.,M.H
NIP : 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS ,S.H.,CN,M.Kn
2. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H.,M.H
3. Assoc.Prof.Dr. SURYA PERDANA, S.H.,M.Hum

1.
2.
3.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : ZULHAM AHMAD SUKUR LAHAGU
NPM : 1706200373
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr)
PENDAFTARAN : 13 Oktober 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


M.SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H.,C.N.,M.Kn
NIDN : 403057201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZULHAM AHMAD SUKUR LAHAGU
NPM : 1706200373
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemasaran Dan
Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis
Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANTIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 12 Oktober 2021.

DOSEN PEMBIMBING

M.SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H.C.N,M.Kn

NIP/NIDN/NIDK : 103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ZULHAM AHMAD SUKUR LAHAGU
NPM : 1706200373
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Penyebaran Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/JKT.UTR)
Pembimbing : M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H,CN,M.K.n

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09/09-2021	Judul skripsi	
15/09-2021	Daftar Masalah	
20/09-2021	Font, font, judul, judul	
24/09-2021	Daftar Isi	
30/09-2021	Paragraf I	
4/10-2021	Paragraf II & III	
9/10-2021	Kejelasan & Satwa	
12/10-2021	dan d. b. dan p. n.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. DA HANIFAH, SH., MH) (M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H,CN.,M.K.n)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulham Ahmad Sukur Lahagu
NPM : 1706200373
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
PELAKU PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN MELALUI PENYEBARAN
DATA PRIBADI (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 438/PID.SUS/2020/JKT.UTR)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Oktober 2021

Saya yang menyatakan



Zulham Ahmad Sukur Lahagu

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI PENYEBARAN DATA PRIBADI

(ANALISIS PUTUSAN NOMER 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr)

ZULHAM AHMAD SUKUR LAHAGU

NPM 1706200373

Pada era globalisasi atau situasi saat ini kita tidak terlepas dari kegiatan mengakses/mengunduh data di internet termaksud di dalamnya kegiatan-kegiatan yang memerlukan akses data pribadi, ini rentan di salah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut (ANALISIS PUTUSAN NOMER 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr). Bahwa terdakwa dede supardi merupakan seorang karyawan desk collection staff di PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA Yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan peminjaman online perusahaan tersebut berkerja sama dengan PT VEGA DATA INDONESIA selaku penyedia jasa aplikasi sekaligus penyedia call center untuk melakukan transaksi peminjaman online. Di dalam pekerjaannya dede supardi di tugaskan untuk melakukan penagihan terhadap nasabah Dengan cara menelpon dan mengirim pesan melalui WhatsApp. Tak jarang pada proses penagihannya dede supardi kerap mengancam nasabah agar segera membayar tagihannya. Penagihan yang dilakukan dede supardi kepada costumer di ketahui oleh pimpinan perusahaan.pihak perusahaan memperbolehkan para desk collection staff melakukan penagihan dengan cara apapun asalkan desk collection staff berhasil melakukan penagihan. Diketahui juga data para nasabah di peroleh melalui PT VEGA DATA INDONESIA melalui aplikasinya.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder yang diperoleh dengan menganalisis studi putusan yang berkaitan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian berikut, diketahui bahwa hukum dalam putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr terkait tindak pidana pertanggung jawaban pidana pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi dengan pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubaghan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SUPARDI terkena hukuman berupa penjara selama 1 tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka dapat digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Pemerasan , Data Pribadi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah skripsi ini yang berjudul tentang **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI PENYEBARAN DATA PRIBADI ANALISIS PUTUSAN NOMER 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr.**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disadari sendiri dengan keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Besar harapan penulis, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lainnya diluar pada umumnya, Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi , bantuan , ujuan semangat, berupa bimbingan yang sangat berharga dari beberapa pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini Dengan selesainya skripsi, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ayah Ilham surya edi lahagu, almarhum ibunda saya Nazifah Sitepu dan Rosliana. S.H. Selaku orang tua saya beserta keluarga besar yang lainnya

seperti Sernika apriani lahagu (kakak) dan Surya ahmad tahir lahagu (abang), Amiruddin lahagu (kakek), Nelly nasution (alm.nenek).sri dewi erlina (bou) yang selalu mendukung dan memfasilitasi dalam kegiatan kuliah yang saya lakukan sampai pada saat ini sampai di titik akhir perkuliahan saya.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr.Agussani.,M A P atas kesempatannya dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah S.H.,M.H atas kesempatannya saya menjadi mahasiswa dan memiliki gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I , yaitu Bapak Dr Faisal,S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III, yaitu Bapak Dr. Zainuddin , S,H.,M.H.
4. Terima kasih yang cukup besar saya ucapkan kepada , Bapak M.syukran Yamin Lubis,SH,CN,M.K selaku Pembimbing saya yang mendukung saya untuk berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar dan Ibuk Hj. Asliani Harahap, S.H.,M.H selaku pembimbing yang memberikan dorongan yang baik dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada seluruh staf pengajar, bapak dan ibu dosen yang memberikan pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Dalam kesempatan kali ini, juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada teman teman saya yang telah banyak berperan dan membantu memberikan dorongan berupa dukungan dan masukan terhadap penulisan skripsi ini, yaitu :

teman teman sepermarendalan Segitiga Masih Muda Muhammad Audi Pratama Susanto, Ilham, dan Fajar Budi Kusuma yang selalu menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan solusi serta dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini

7. Dalam kesempatan kali ini saya ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Lidiya Rahma Wati.S.E yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya sehingga selesainya skripsi ini.

8. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, degan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka , dan untuk itu disampaikan ucapan Terima kasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, amin.

Dan Terakhir, tapi ini bukan akhir.penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri atas apa yang telah dibuat selama ini. Akhirnya, tiada batu karang yang utuh melaikan terkisis hari demi hari di terjang ombak sebagai siklus peranan bumi.tiada orang yang membuat salah, keciali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Begitu pun disadari, bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang

membangun untuk kebaikan hari kedepannya Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata Terima Kasih dan semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT. Dan mudah mudahan semuanya selalu diberikan lindungan berupa kesehatan, pencerahan dan banyak berkah oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 15 Setember 2021

Hormat Saya

Penulis

Zulham Ahmad Sukur Lahagu

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Kartu Bimbingan Skripsi.....	
Penyertaan Keaslian Skripsi.....	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Defenisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Sifat Penelitian	14
2. Sumber Data.....	15
3. Alat Pengumpulan Data	16
4. Analisis Data	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggung Jawaban	18
B. Pemerasan dan Pengancaman.....	22
C. Data Pribadi	24

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Dalam pemerasan dan pengancaman pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perasan dan pengancaman melalui data pribadi.....	29
B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui data pribadi	41
C. Analisis Hukum Dalam Putusan Nomor 438 / Pid.Sus / 2020 / PN.JKT.Utr	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi atau situasi saat ini kita tidak terlepas dari kegiatan mengakses/mengunduh data di internet termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang memerlukan akses data pribadi, data pribadi rentan di salah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat ini dengan semakin berkembangnya pengguna internet semakin banyak pula orang yang menggunakan internet sebagai media informasi. Berbagai macam informasi dapat diakses melalui internet baik informasi publik maupun informasi pribadi. Ada dua macam data dan / atau informasi pribadi seseorang yang terdapat di internet yang dapat dilanggar privasinya, yaitu pertama adalah yang tersedia dalam bentuk basis data (database) online, kedua yang diperoleh dalam suatu transaksi online informasi dikumpulkan dengan keikutsertaan seseorang dalam kegiatan-kegiatan online dimana informasi-informasi tersebut dapat secara spesifik mengidentifikasi oleh negara atau pemerintah yang terdapat dalam situs-situs milik pemerintah tersebut.


Pada dasarnya setiap manusia harus berusaha dan memiliki pertanggung jawaban atas apa yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dijelaskan di dalam Al Qur'an antara lain didalam Surah, QS Al Isra : 36.

Yang mana Allah SWT memberikan larangan terhadap sesuatu perbuatan

¹Edmon Makarim, 2017, "PENGATAS TELEMATIKA", Jakarta, PT RAJA Grafindo Persada, hlm. 181

jika tidak tau arah dan kejelasannya jangan di ikutin ataupun dilakukan, karena semua akan ada pertanggung jawabannya. Adapun, QS Al Isra ayat 36 berbunyi sebagai berikut ;

QS Al Isra : 36



وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

artinya :

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”

Hal ini sesuai dengan penelitian yang saya buat mengenai pertanggung jawaban pidana pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi (ANALISIS PUTUSAN NOMER 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr). Bahwa terdakwa dede supardi merupakan seorang karyawan desk collection staff di PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA Yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan peminjaman online perusahaan tersebut berkerja sama dengan PT VEGA DATA INDONESIA selaku penyedia jasa aplikasi sekaligus penyedia call center untuk melakukan transaksi peminjamanonline.Di dalam pekerjaannya dede supardi di tugaskan untuk melakukan penagihan terhadap nasabah Dengan cara menelpon dan mengirim pesan melalui

WhatsApp. Tak jarang pada proses penagihannya dede supardi kerap mengancam nasabah agar segera membayar tagihan nya. Penagihan yang dilakukan dede supardi kepada customer diketahui oleh pimpinan perusahaan, pihak perusahaan memperbolehkan para desk collection staff melakukan penagihan dengan cara apapun asalkan desk collection staff berhasil melakukan penagihan. Diketahui juga data para nasabah di peroleh melalui PT VEGA DATA INDONESIA melalui aplikasinya.

Dalam putusan NOMER 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr. “dede supardi di putus bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” dengan dasar hukum 45 ayat(4) jo. Pasal 27 ayat (4) undang-undang Republik Indonesia Nomer 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomer 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang republik Indonesia nomer 8 tahun 1981 tentang hukum acarapidana. Pada perkara tersebut yang di minta pertanggungjawaban hanyalah dede supardi selaku karyawan bagian desk collection staff padahal pekerjaan yang di lakukannya merupakan perintah atau Tugas yang di berikan perusahaan sehingga hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DAN

PENGANCAMAN MELALUI PENYEBARAN DATA PRIBADI
(ANALISIS PUTUSAN NOMER 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr).

Internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cybercrime, Baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat di perlukan salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana baik dengan bersaranakan penal maupun non penal. Untuk itu di perlukan adanya sistem perlindungan bagi mereka yang keseharian nya bersinggungan langsung dengan internet memang mengenai kegiatan yang berhubungan dengan internet atau ite telah di akomodasi melalui undang-undang nomer 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomer 11 tahun 2008 namun sayangnya peraturan tersebut belum mampu melindungi keseluruhan aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan internet.

Namun masih banyak di jumpai kasus-kasus masyarakat yang di rugikan akibat data pribadinya bocor bahkan disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab termaksud baru-baru Ini marak nya kebocoran data pribadi pada perusahaan - perusahaan peminjaman secara online modus nya pun beragam salah satunya iyalah meminta nasabah untuk mengisi formulir secara online yang didalam nya memuat data pribadi nasabah tersebut kemudian

nasabah mendapatkan kode verifikasi untuk data yang telah diisi di formulir tersebut secara otomatis data nasabah sudah terekam di dalam sistem pinjaman online tersebut data itulah yang rentan disalahgunakan oleh penyedia jasa pinjaman uang secara online.

Cara penagihannya pun beragam salah satunya dengan menghubungi kontak telepon nasabah dan kemudian mengancam dengan kata-kata kasar bahkan tidak sampai disitu pengancam pun kerap dibarengi dengan pemerasan terhadap nasabah yang datanya pribadinya telah tersebar hal ini tentu sangat merugikan nasabah karena datanya pribadinya telah disalahgunakan dengan sewenang-wenang sehingga secara tidak langsung melanggar privasi dari nasabah tersebut.

Pada intinya privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan menuntut hukum untuk melindungi privasi hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia, yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan dan pikirannya lebih lanjut, Warren dan Brandeis mengusulkan beberapa hal terkait dengan alasan privasi harus dilindungi antaralain:

1. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya, sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. Seseorang dalam kehidupan memerlukan waktu untuk dapat menyendiri, sehingga privasi sangat diperlukan.
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi, hak ini akan hilang apabila orang tersebut

membublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.

4. Privasi merupakan hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik, termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya, dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut.

Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Selain itu, data pribadi merupakan sesuatu asset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi.

Potensi pelanggaran data pribadi tidak saja ada dalam kegiatan online, tetapi juga kegiatan offline. Potensi pelanggaran atas data pribadi misalnya (digital dossier), pemasaran langsung, maka telah berkembang industri bank data yang khusus mengkoleksi dan memperjualbelikan data-data konsumen. Nilai transaksi penjualan data privasi konsumen pada 2006, secara global mencapai 3 miliar dolar US.²

Untuk menangani masalah data pribadi, Lawrence Lessig mengemukakan beberapa alternatif penyelesaian antarlain:

1. Melalui Hukum

²Sugeng, 2020, "HUKUM TELEMATIKA INDONESIA", Jakarta, PRENADA MEDIA, hlm.55-56

Penyelesaian melalui hukum yaitu membuat pengaturan yang secara jelas menentukan sanksi yang akan dijatuhkan dan menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh para pihak.

2. Melalui Norma (Norm)

Melalui norma berupa code of conduct, yang berlaku di antara perusahaan- perusahaan online yang dijadikan secara konsisten sehingga akan membangun suatu kepercayaan masyarakat.

3. Melalui Architecture (code)

Melalui architecture yaitu melalui teknologi, misalnya; privacy enhancing technology.³ Untuk itu penulis tertarik untuk mengulik lebih dalam mengenai unsur pertanggung jawaban pidananya. Dalam hukum pidana konsep liability atau "pertanggung jawaban" merupakan konsep sentral di kenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea ini di landaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat . Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Di dalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (actus reus) dan ada sikap batin jahat/tersela (mens rea). Uraian tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak pidana menunjuk kepada hal yang di larang dan diancamnya

³Ibid, hlm.58-59

perbuatan dengan suatu ancaman pidana, maka kajian pertanggung jawaban pidana berada di luar kajian tindak pidana walaupun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilalukan tidak secara serta-merta orang tersebut akan dijatuhi saksi pidana atau saksi tindakan, karena hal tersebut bergantung kepada apakah dalam kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak apabila orang tersebut memiliki kesalahan, maka tentu dia akan di pidana⁴. Pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karna perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat di pidananya pembuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana .oleh karna itu ,pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawab orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya .Tegasnya, yang dipertanggung jawabakan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang .pertanggungjawaban padahakikatnyamerupakan sesuatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas

⁴ Mahrus Ali, 2015, "Asas-Asas Hukum Pidana KORPORASI", Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hlm.94

keepakatan menolak, suatu perbuatan tertentu.⁵

“Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti di pidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu” :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁶

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana juga dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, haruslah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu: Adanya kemampuan bertanggung jawab si pembuat, Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan, Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf Terhadap perilaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif Indonesia yang telah memenuhi dari unsur-unsur dari undang-undang dan unsur-unsur dari

⁵Ibid

⁶Ibid, hlm.95

kesalahan dimintakan pertanggung jawaban kepada pelakunya.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya dalam skripsi hukum berjudul. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI PENYEBARAN DATA PRIBADI ANALISIS PUTUSAN NOMER 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana modus operandi pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi.
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi.
3. Bagaimana analisis putusan NOMER 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr

C. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Secara teoritis: hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi kalangan masyarakat untuk lebih membatasi diri akan haknya dengan yang minim akan pengetahuan teknologi dan lebih berhati-hati dalam bermediasosial
2. Secara praktis: Melalui penelitian ini diharapkan dapat berfaedah dan berguna bagi masyarakat yang minim akan pentingnya menjaga data pribadi agar tidak disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

D. Tujuan penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang mempunyai tujuan yang jelas sehingga pembahasan penelitian ini hanya berkaitan dengan tujuan penelitian yang di terapkan adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi dalam permasalahan dan pertanggung jawaban pidana pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggung jawaban pidana pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi.
3. Untuk mengetahui kesesuai peraturan dan perspektif hukum yang di terapkan oleh majelis hakim di dalam persidangan.

E. Defenisi operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya.

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya, Dengan demikian, terjadi pertanggungjawaban pidana karna telah ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran „kesepakatan menolak“ suatu

perbuatan tertentu.⁷ Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah pidana pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi.

2. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pelaku ialah orang yang melakukan kejahatan, sedangkan dalam KUHP pelaku juga disebut dengan (dader)..disini dapat di simpulkan bahwa pelaku ialah orang yang melakukan suatu kegiatan atau perbuatan yang mengandung kesalahan di dalamnya oleh karna itu yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi.
3. Pemerasan ialah Tindakan memaksa seseorang untuk memberikan suatu hal atau benda dengan cara melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Sedangkan pengancaman, ialah cara yang digunakan oleh seseorang untuk memaksa orang lain untuk mengikuti kehendaknya. Yang dimaksud dengan pemerasan dan pengancaman ialah nasabah yang melakukan pinjaman online yang data pribadinya tersebar.
4. Data pribadi adalah suatu dokumen yang didalamnya memuat informasi mengenai seseorang termasuk didalamnya nama, tanggal lahir, alamat atau pun aktifitas lainnya yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang tersimpan dalam suatu system jaringan internet. Dalam hal ini yang dimaksud pribadi ialah data pribadi nasabah peminjaman online yang disebar.

⁷Kornelia Melansari D. Lewokeda 2019, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA TERKAIT PEMBERIAN DELEGASI KEWENANGAN"imbar Keadilan" Volume 14 Nomor 28, hlm.7

F. Keaslian penelitian

Berdasarkan pencarian yang penulis lakukan baik berdasarkan studi kepustakaan atau melalui media internet penulis menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yang judul Pertanggung jawaban pidana pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi ANALISIS PUTUSAN NOMER 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr. diantaranya :

1. Doni Rahmad Habibi, NPM 1406200471 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan mengambil Program sarjana bagian HUKUM PIDANA, Tahun 2019 yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL” Skripsi ini memiliki sifat Yuridis empiris dengan melakukan survei langsung ke lapangan.
2. Libert Hamonangan Habeahan, NIM 177005069 Mahasiswa mengambil Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020 yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAN DAN ATAU PENGANCAMAN MENURUTUNDANG-UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSIELEKTRONIK DAN KUH PIDANA.” Tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif penelitian hukum yang

mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori.

Berdasarkan konstruksi substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif di peroleh dengan cara studi perpustakaan dan studi putusan.

G. Metode Penelitian

Metode atau metologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah studi terhadap prosedur dan teknik penelitian metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan di bahas dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakaukan meliputi:

1) Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksud sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang di gunakan dalam penyusunan penelitian berdasarkan judul dan rumusan masalah sifat penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa satu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum dan pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian hukum normatif dengan studi dokumentasi.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder data sekunder adalah data pustakan yang mencakup dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan undang-undang dasar.

Data sekunder terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36
- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁸ seperti:
 - 1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku- buku yang terkait dengan masalah yang dikaji hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.⁹
- d. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan internet¹⁰

4. Alat pengumpul data

Keseluruhan sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi

⁸Fakultas Hukum UMSU, Loc, Cit, halaman 21.

⁹Ibid.

¹⁰Ibid.

kepustakaan, semua bahan-bahan Pustaka yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan , buku-buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian .

H. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹¹Seluruh data kepustakaan yang dikumpulkan dalam penelitian selanjutnya akan dianalisis dan selanjutnya di klasifikasikan ke dalam satu pola. Hubungan-hubungan yang saling berkaitan dan akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang di teliti yang kemudian akan menjadi hasil penelitian.

I. Jadwal penelitian

Untuk melaksanakan penelitian yang di rencanakan. Maka penelitian ini akan dijadwalkan sebagaiberikut :

1. Tahapp ersiapan

Dalam tahapan ini dilakukan persiapan dalam urusan administrasi pengajuan judul serta proposal selama 1 minggu.

2. Tahap pengumpulandata

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan literatur dan bahan-bahan lain yang berkenaan atau berhubungan dengan penelitian selama 2 minggu.

¹¹Ibid.

3. Tahap pengolahan data

Dalam tahapan ini dilakukan pengolahan serta penyempurnaan terhadap semua data yang di peroleh 3 minggu.

4. Tahap penyelesaian

Pada tahapan ini merupakan tahap akhir rangkaian penulis, penelitian, dan penyelesaian tahap akhir 3 minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pertanggung jawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya tegasnya, yang di pertanggungjawabkan orang itu adalah pidana yang dilakukannya terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hukum pidana konsep liability atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tindak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat dalam doktrin terdapat dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (actus reus) dan ada sikap batin jahat/tersela (mens rea).

Sudarto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana orang tersebut harus di pertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut

perbuatannya baru dapat di pertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹² Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang di lakukan oleh seseorang dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Pengaturan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau cybercrime diatur dalam Undang-Undang No 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Ttansaksi Elektronik. Pengaturan cybercrime mengenai pemerasan dan pengacancaman tertuang dalam pasal 27 ayat 4 UU ITE tersebut, yaitu “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ataupengancaman.¹³Ketentuan pasal 27 ayat 4 UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam KUH Pidana yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283), perjudian (Pasal 303)) penghinaanataupencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311) dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369) perumusan perbuatan dalam Pasal 27 UU ITE pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam

¹²Loc.cit

¹³Alvi Syahrin, M. Hamdan, M. Eka Putra ,2021, "jurnal Kajian Hukum" ,Volume 2 Nomer1, llus studi kajian hukum.hlm,74

pasal-pasal KUH Pidana tersebut. Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUH Pidana tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUH Pidana Ketentuan pasal 27 UU ITE mensyaratkan perbuatan mendistribusikanmentransformasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang dilarang tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilaikepastian.

Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability).Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (geestelijke vernogens) dari seseorang walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah verstandelijke

vermogens untuk terjemahan dari verstandelijke vermogens sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa.¹⁴ dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan perbuatan
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu. Adanya sengaja dan kesalahan dalam arti sempit (culpa)
3. Tidak adanya dasar pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari yang tersebut pada butir 3 dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum tidak mungkin ada kesalahan tanpa dan melawan hukum tetapi seperti dikatakan oleh “ Vos, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan Perbuatannya dapat dicegah terhadapnya celaan ini bukan celaan etis tetapi celaan hukum beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi

¹⁴Ibid. hlm 75, hlm 78

kita disingkirkan.¹⁵Dalam hal pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asa tiada “ tanpa kesalahan “ (gee straf zonder scbuld). Walaupun tindak di rumuskan dalam undang-undang tetapi dianut dalam praktik tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan orang yang melakukan dengan kesalahan aja yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.Dahulu dalam hal tindak pidana pelanggaran pernah dianut paham pertanggung jawab pidana tanpa memerhatikan adanya kesalahan pada pembuatannya paham ini disebut juga dengan paham perbuatan materil artinya jika perbuatan orang itu telah sesuai dengan perbuatan dalam UU maka tanpa memerhatikan kesalahan pada orang itu hakim dapat menjatuhkan pidana.¹⁶

2. Pemerasan dan Pengancaman

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeran) dan merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Bila dilihat kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna leksikal meminta uang dan jenis lain dengan ancaman

Dalam Black’s Law Dictionary (2004: 180), blackmail diartikan

¹⁵Andi Hamzah,2008,“ASAS-ASAS HUKUM PIDANA”,Jakarta.PT RINEKA CIPTA,Hlm,130

¹⁶Adami Chazawi, 2018, “PELAJARAN HUKUM PIDANA “Jakarta .PT Raja Grafindo Persada, Hlm, 151

sebagai

Threatening demand made without justification. Sinonim dengan extortion, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam beberapa pasalnya. Dalam KUHP ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur pasal 368 ayat (2) KUHP, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHP dan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama yaitu Bab XXIII KUHP

Berdasarkan pasal 368 dan 369 KUHP menjelaskan tindakan pemerasan dan pengancaman sebagai berikut :

“ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagaimana termaksud kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang alain itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman

penjaraselama-lamanya Sembilan tahun “.

“ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termaksud kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empattahun.”

3. Data Pribadi

Data Pribadi adalah informasi tunggal ataupun sekumpulan informasi baik yang bersifat rahasia ataupun yang tidak diberikan oleh pemilik data pribadi/konsumen dan dihimpun ke dalam sistem elektronik yang di proses oleh penyenggara sistem elektronik untuk di pergunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaanya serta apabila di salah gunakan maka pemilik/konsumen dapat menyelesaikannya melalui media hukum administrasi Negara atau media hukum perdata dan/atau media hukum pidana.

Penulis akan memaparkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi tentang data pribadi secara eksplisit, yakni :

- a. Undang-undang ITE tidak memberikan defenisi data pribadi dalam pasal Namun dalam penjelasan pasal 26 ayat(1) undang-undang

- ITE bahwa perlindungan data pribadi merupakan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacyrights).
- b. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. Dasar hukum: Pasal 1 Angka 29 peraturan pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
 - c. Data pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya dasar hukum pasal: Pasal 1 Angka 1 peraturan menteri komunikasi dan informatika No.20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
 - d. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat secara tersendiri atau di kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik naskah rancangan undang-undang perlindungan data pribadi per desember 2019.¹⁷

Perlindungan data pribadi adalah upaya yang dilakukan oleh pengguna data pribadi penyelenggara sistem elektronik baik secara preventif

¹⁷ Rizky p.p karo karo, S.H., M.H.,2020,PengaturanPerlindungan DATA PRIBADI DI INDONESIA, BANDUNG, Nusa Media, Hlm 50/53.

(pencegahan) persuatif (pengarahan), represif atau pun kuratif terhadap data pribadi yang dihimpun oleh pemilik data pribadi/konsumen ke dalam sistem elektronik penyelenggara supaya data tersebut dijaga pemilik data/konsumen tersebut perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights) hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Menurut landasan filosofis perlindungan data pribadi di Indonesia ialah Pancasila dan undang-undang dasar negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 hasil Amandemen ke-IV selanjutnya disebut UUD 1945 mengamankan dalam pasal 28G ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Data pribadi wajib dijaga dan dilindungi untuk menegakan sila ke-2 Pancasila yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Tindakan membocorkan data bukanlah perbuatan yang beradab melainkan perbuatan melawan hukum, tidak bermartabat dan pelakunya wajib bertanggung jawab pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi wajib membuat sistem

keamanan yang canggih dan menjamin bahwa pekerjaanya tidak akan membocorkan data pribadi dalam sistem elektronik yang dikendalikannya¹⁸.

3. Asas dan perlindungan data pribadi

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) permenkominfo PDPSE, asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi

- a. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi.
- b. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Berdasarkan persetujuan.
- d. Relevansi dengan tujuan perolehan pengumpulan, pengolahan, penganalisis, penyaji, dan pemanfaatan data pribadi.
- e. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan.
- f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi disetiap kegagalan perlindungan data pribadi.
- g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi.
- h. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna.
- i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi.
- j. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemitakhiran data pribadi.

Apabila merujuk pada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi “

¹⁸ Ibid.Hlm,54/55

RUU PDP asas-asas perlindungan data pribadi ialah :

- a. Asas perlindungan yang dimaksud dengan “Asas perlindungan” adalah pemerintah wajib memberikan perlindungan data pribadi warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Asas kepentingan umum yang dimaksud dengan ”Asas kepentingan umum” adalah bahwa undang-undang ini disusun untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas.
- c. Asas keseimbangan yang dimaksud dengan “Asas keseimbangan” adalah keseimbangan antara hak privasi dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.¹⁹

¹⁹ Ibid.Hlm,80/81

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus operandi dalam pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi.

1. Modus operandi

Pada era saat ini teknologi informasi kian berkembang dengan pesat mulai dari proses jual beli kemudahan akses komunikasi sampai dengan mudah nya men dapatkan layanan penunjang *fanacial* hal tersebut tentu seolah pisau bermata dua yakni : dapat bermanfaat positif bagi kita sekaligus dapat menjadi boomerang bagi kita jika tidak berhati-hati dalam melilah layanan-layanan yang berbasis teknologi tersebut.

Dapat kita lihat dengan menjamurnya perusahaan-perusahaan e-commerce dan juga banyak sekali bermunculan perusahaan-perusahaan berbasis peminjaman uang secara online tentunya dalam kegiatan pelaksanaan yang menggunakan metode berbasis teknologi tersebut memiliki ketentuan dan regulasi nya masing-masing pada umum nya perusahaan-perusahaan tersebut dalam setiap layanannya meminta penggunaanya untuk mengisi data diri sebagai salah satu syarat ketentuannya.

Perlu kita ingat juga seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi berkembang pula lah modus-modus kejahatan termaksud yang baru-baru ini maraknya pencurian dan penyebaran data pribadi modus nya pun beragam. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia defenisi dari

modus itu iya lah²⁰.

- a. Cara
- b. Ling bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran pembicara tentang apa yang diucapkannya.
- c. nilai yang paling besar frekuensinya dalam suatu deretan nilai.
- d. angka statistik yang paling sering muncul dalam populasi atau sampel.

Berdasarkan defenisi tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa pengertian dari modus operandi tersebut iyalah cara yang digunakan sekumpulan orang yang akan melakukan kejahatan yang telah direncanakan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

2. Data prbadi

Masyarakat pada abad ke-21 tidak dapat tidak dilepaskan dari teknologi , internet,komputer,smartphone. Penggunaan teknologiiinternet sangat memerlukan data pribadi-bahkan setelah abad ke-21 dapat saja manusia lebih ber-interdependensi dengan teknologi,semua dengan smart technology, smart car (mobil yang dikendarai dengan sistem elektronik), smart tv,smart contract.

Data pribadi yang dimaksud tersebut ialah seseorang yang memiliki hak dan kewajiban terhadap data/informasi berupa data pribadi baik yang rahasia ataupun sensitive yang diberikan baik secara langsung

²⁰ Amran Y.S.Chaniago, 2017, “Kamus lengkap bahasa Indonesia dilengkapi dengan singkatan-singkatan umum”, Bandung: CV.pustaka setia, Halaman 225

maupun secara tidak langsung melalui sistem elektronik atau pun konvensional (non-elektronik) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara sistem elektronik.

Dapat disimpulkan bahwa data pribadi yang dimaksud disini adalah privasi orang yang mesti dijaga keberadaannya tidak terkecuali. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan pada proses yaitu :

- a. perolehan dan pengumpulan
- b. pengolahan dan penganalisisan
- c. penyimpanan
- d. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran dan pembukaan akses
- e. pemusnahan.

Menurut analisis penulis, data pribadi sangat penting dilindungi karena data pribadi memuat jati diri seseorang, dimiliki orang tersebut dan dengan data tersebut maka orang tersebut baru dapat melakukan 'perbuatan hukum' (perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang membuat) dalam bentuk apapun, melakukan pembelian online (ecommerce), teleconference untuk mengobrol, untuk memeriksa saksi dalam perkara tersebut.

Data pribadi yang kita/pengguna himpunan ke dalam sistem elektronik bersifat rahasia dan wajib dilindungi. Penyelenggara sistem transaksi elektronik/platform wajib menjaga keutuhan

Kerahasiaan data tersebut dari hacker/peretas dan menjamin untuk tidak disalah gunakan, dijual. Pengaturan data pribadi yang ideal adalah peraturan yang mengikuti perkembangan zaman berlandaskan nilai-nilai filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Walaupun media data pribadi adalah teknologi komputer, internet dan sistem elektronik namun wajib tetap berlandaskan nilai-nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, dan nilai saling menghargai.²¹

Ketentuan dalam KUHP yang digunakan untuk menangani cybercrime adalah ketentuan tentang pemalsuan (pasal 263-276) pencurian (pasal 362-367), penipuan (378-395), perusakan barang (pasal 407-412) sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang digunakan dalam menangani cybercrime antara lain :

1. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang, Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang, Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beberapa Negara maju sudah mengatur aspek pidana dalam aktivitas manusia di dunia maya. Berdasarkan studi penulis pada hukum pidana di 70 negara di luar Indonesia sudah mengatur cybercrime secara jelas dalam hukum pidana. Beberapa bentuk cybercrime sebagaimana diatur oleh hukum pidana di beberapa Negara. Meskipun demikian, belum setiap Negara mengatur Sembilan bentuk kejahatan sebagaimana diatur

²¹ Rizky p.p karo karo, S.H., M.H., Op, cit. halaman 47-49

dalam convention on cybercrime, mayoritas hukum pidana di setiap Negara sudah mengatur secara tegas tentang akses tidak sah, penyadapan secara tidak sah, perusakan data dan sistem komputer secara tidak sah.²² Berdasarkan analisis putusan nomer 438/Pid.sus/2020/Pn Jkt.Utr penulis berkesimpulan bahwa modus operandi yang dilakukan dalam tindak pidana kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi sebagai berikut :

Perlu di ketahui lahirnya internet di Indonesia cenderung menciptakan euphoria. Era euphoria ini tidak berhenti di masa kemunculan perdana teknologi ini. Melainkan terus datang secara bertahap. Dari generasi ke generasi . Sebuah hal logis mengingat pengakses internet di republic ini masih kurang dari 5 persen. Angka ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan infrastruktur. Ditambah lagi menjamurnya warnet dimana- mana. Juga sosialisasi TI di sekolah dan pedesaan yang berjalan pelan tapi pasti.

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai defenisi kejahatan teknologi informasi (cybercrime), Namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Hal ini dapat di mengerti karena kehadiran komputer yang sudah menggelombang mendorong terjadinya komputer tersebut secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber adalah :

Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau

²² Widodo.2021.Hukum pidana di bidang Teknologi informasi.Yogyakarta.CV aswaja Pressindo.halaman.32-34

jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau di gunakan tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa jika seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seizing yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong kejahatan komputer.

Keragaman aktivitas kejahatan yang berkaitan dengan komputer atau jaringan komputer sangat besar dan telah menimbulkan perbendaharaan bahasa baru, misalnya *hacking, craking, virus time bomb, worm, troyan horse, logical bomb, spamming, hoax*, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki karakter berbeda dan implikasi yang di akibatkan oleh tindakannya pun tidak sama. Secara umum, bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat di kelompokkan dalam dua golongan : penipuan data dan penipuan program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukkan kedalam sistem atau jaringan komputer, atau data yang sah dan seharusnya di-entry diubah sehingga menjadi tidak valid atau sah lagi. Fokus perhatian pada kasus pertama ini adalah adanya pemalsuan dan atau perusakan data in put dengan maksud untuk mengubah output.²³ Perlu diketahui ada beberapa macam modus operandi yang berada di media internet yaitu :

a. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-

²³ Mas wigrantoro roes setyadi, 2007. *Cyberlaw*, Tidak perlu takut. Yogyakarta. Cv. Andi offset : Halaman: 35,37-38

dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

b. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk melakukan kegiatan matamata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*database*) tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer).

c. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

d. *Offense against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan

pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

e. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti data pribadi dan sebagainya.

f. *Cracking*

Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker dimana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia

g. *Carding*

Kejahatan dengan menggunakan teknologi computer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan card credit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.

Dalam putusan nomor 438/Pid.sus/2020/Jkt.Utr yang penulis

analisa modus kejahatan internet yang di gunakan ialah *Infringements of Privacy* Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti data pribadi.

Merujuk pada putus nomer 438/Pid.sus/2020/Pn Jkt.Utr yang telah penulis analisis sebelum nya modus *Infringements of Privacy* di aplikasi kasikan sebagai berikut :

Pada pelaksanaan pidana dalam putusan nomor : 438 / Pid.Sus / 2020 / PN.Jkt.Utr modus operandi yang digunakan oleh terdakwa ialah dengan menggunakan *Infringements of Privacy* yakni sebuah bentuk kejahatan dunia maya atau internet dengan memanfaatkan akses data pribadi korban yang telah terekam dalam sistem atau data base yang digunakan untuk melakukan input data pada suatu aplikasi.

Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjalankan kejahatannya ialah sebagai berikut :

Perusahaan penyedia jasa layanan peminjaman uang atau *Fintech Lending* PT. Vega Data Indonesia atau PT. Barracuda Fintech Indonesia melakukan penyebaran link atau tautan yang berisikan rujukan yang jika link atau tautan tersebut di-Klik maka secara otomatis akan mengarahkan orang untuk menuju ke sebuah aplikasi peminjaman online bernama Dompot Kartu.

Aplikasi Dompot Kartu merupakan sebuah layanan berbasis online

yang memanfaatkan sistem data base untuk menjalankan aplikasinya, aplikasi tersebut merupakan sebuah layanan berbasis peminjaman uang secara online dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. dalam melakukan kejahatan menggunakan modus *Infringements of Privacy* aplikasi dompet kartu yang dijalankan oleh PT. Vega Data Indonesia dan PT. Barracuda Fintech Indonesia dengan sengaja dan tanpa hak telah mengambil data pribadi seseorang yang tersimpan dalam formulir registrasi awal pada aplikasi Dompet kartu.

Berdasarkan ketentuan OJK penyedia layanan aplikasi online hanya dapat mengakses kamera, lokasi (GPS-location and GSM-IMEI) dan mikrofone selain 3 akses tersebut tidak diperbolehkan namun kenyataannya aplikasi dompet kartu menyalahi ketentuan yang ada penyedia layanan aplikasi tersebut juga mengakses nomor kontak dari calon korban dan data pribadi yang diakses secara ilegal tersebut lah yang digunakan untuk mengancam calon korbannya maka dari itu penulis berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam kejahatan internet maka modus yang digunakan dalam putusan yang penulis analisis ialah *Infringements of Privacy*.

Berdasarkan putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr data pribadi milik nasabah tersebut tersimpan dan diakses oleh head office PT.Vega Data Indonesia dan PT.Barracuda Fintech Indonesia untuk kemudian diberikan kepada supervisor PT.Vega Data Indonesia dan PT.Barracuda Fintech Indonesia setelah itu data tersebutlah yang digunakan oleh para desk collection staff untuk melakukan penagihan

pinjaman secara online termaksud yang di lakukan oleh terdakwa dalam melakukan penagihan.

Ada pun modus atau cara yang di lakukan oleh para desk collection staff termaksud terkdakwa sebagai ialah sebagai berikut:

Pada awal nya supervisor dari para desk collection staff membagikan daftar data nasabah yang akan di lakukan penagihan data tersebutlah yang berisi atau memuat seluruh data serta informasi yang berkaitan dengan nasabah mulai dari data pribadi hingga seluruh kontak pribadi nasabah.

Adapun penagihan yang di lakukan oleh terdakwa ialah dengan menggunakan media sosial whattapps, hal ini di karenakan pada umum nya nasabah yang melakukan registrasi pada aplikasi Dompot Kartu mencantumkan nomor handphone yang tertaut dengan whasttapps pribadi nasabah. Dalam melakukan penagihan nya, PT.Vega Data Indonesia dan PT.Barracuda Fintech Indonesia menerapkan standar operasional pekerjaan sebagai berikut.

- a. dalam hal melakukan penagihan kepada konsumen yang belum jatuh tempo adalah:

Mengucapkan salam, menanyakan kabar dan nama pelanggan, menerangkan identitas aplikasi, dan mengingatkan akan jatuh tempo penagihan dan memberlkan saran agar membayar tepat waktu, terima kasih.

- b. Kepada konsumen yang sudah jatuh tempo atau telat melakukan pembayaran

Mengucapkan salam menanyakan kabar dan nama pelanggan, menerangkan identitas aplikasi, dan mengingatkan bahwa penagihan sudah jatuh tempo dan memberikan saran agar membayar agar denda tidak membesar, terima kasih.

c. Kepada konsumen yang sudah jatuh tempo atau telat lebih dari 15 (lima belas) hari atau lebih

mengucapkan salam, tagihan anda sudah terlambat sekian hari, mau sampaikan agar membayar tagihan anda, jika tidak membayar Saksi tidak bisa membantu sdruntuk pemotongan dendanya dan melakukan parsial, jangan hanya janji saja jika anda tidak bayarkan, maka system akan bekerja secara otomatis. jadi tolong kerjasamanya.

namun pihak perusahaan memperbolehkan para desk collection staff melakukan penagihan dengan cara apapun juga asalkan para desk collection staff berhasil melakukan penagihan. Oleh karena hal tersebutlah terdakwa melakukan penagihan dengan cara melanggar ketentuan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan hal ini juga didasari dengan tergiurnya terdakwa jika berhasil melakukan penagihan kepada nasabah adapun insentif yang diperoleh sebesar 6% dari total penagihan.

Bentuk pelanggaran SOP yang dilakukan oleh terdakwa ialah, Cara yang dilakukan untuk memeras dan mengancam melalui penyebaran data pribadi dengan menggunakan media elektronik (whasApp) namun cara yang digunakannya juga beragam untuk mendapatkan apa yang diinginkan salah satunya dengan menelpon dan menghubungi kontak whasApp istri dan teman-teman agar mereka mengetahui yang bersangkutan mempunyai hutang piutang. Tak luput perbuatan di barengi dengan pengancaman dan perkataan kasar akan membunuh korban dan akan di mutilasi, jika tertangkap korban akan di bacok,

korban di tantang untuk membawa senjata tajam untuk bunuh-bunuhan saja.

B. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi.

1. Pertanggung jawaban pidana

Tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana bukan hanya di khusukan tetapi lebih jauh lagi harus dapat di pisahkan unsur utama dari pertanggung jawaban hanyalah kesalahan, sehingga di perlukan pemisah antara karakteristik yang di jadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan nya. peraturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggung jawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan di jatuhi pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemedanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.²⁴

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak

²⁴ Fitri Wahyuni.2017, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia". Tangerang Selatan.PT Nusantara Persada Utama, Halaman.67

ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁵

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu :²⁶

(1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri.

(2) Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.

(3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur

²⁵ Ibid.

²⁶ Sudaryono, 2017 , “Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP” Surakarta, Muhammadiyah University Press. Halaman 176.

pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.²⁷

Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan Secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi :

1. Mampu bertanggung jawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Mampu Bertanggung jawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawab-

²⁷ Fitri Wahyuni, Op.cit, halaman 68

pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁸

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.¹⁰⁶ Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain.

²⁸ Sudaryono, Op.cit, halaman 179.

Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

Kesalahan. Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab dalam hukum pidana.

Menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan

Apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa).
4. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁹

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan Tidak ada alasan pemaaf hubungan petindak dengan

²⁹ Fitri Wahyuni, Op.cit, halaman 70.

tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (schuld).

Teori *dualistis* menekankan tentang kesengajaan, kesalahan dan pertanggung jawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan kesalahan yang di bedakan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk dari pertanggung jawaban pidana. Sementara unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sehingga kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana.

sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggung jawaban pidana, dan kesalahan harus di bedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan dan apabila membahas

pertanggung jawaban pidana tidak pula membahas tentang sifat melawan hukum tetapi harus membahas tentang kesalahan.³⁰

Secara legalitas kita akui bahwa KUHP peninggalan colonial belanda terdapat banyak kelemahan dan kekurangan meskipun demikian tidak berarti dapat kita abaikan adanya kelebihan dalam ilmu hukum pidana peninggalan belanda itu. Secara objektik ada berapa asas-asas dan teori-teori hukum yang masih di pergunakan dalam sistem hukum pidana di indonesia selagi tidak bertentangan dengan prinsip hukum negara lain dan prinsip hukum nasional asas dan teori hukum masih perlu di pertahankan. Konsep pertanggung jawaban pidana yang masih belum jelas di dalam KUHP peninggalan belanda yang mengikuti teori *monistis* dan RKUHP yang baru khusus nya RKUHP tahun 2021 mesti di kaji ulang apa sudah konsiten untuk di penerapannya, diperlukan atau tidak dalam penerapan teori yang berbeda dengan teori *monistis* dan teori *dualisti*.

Paling tidak akan di temukan pemikiran yang baru dalam di kedua teori ini .pemikiran konsep dalam pertanggung jawaban pidana ini diharapkan dapat merubah dan menjadikan dasar pertanggung jawaban pidana untuk menjadikan konsep perundang-undangan pidana yang baru ataupun di luar undang-undang pidana di masa yang akan datang.

Dalam undang-undang khusus nya undang-undang pidana selalu

³⁰ Agus surianto, 2016. Tindak pidana & Pertanggung jawaban pidana. Jakarta. Pt Fajar interpretama Mandiri. Hlm. 5-6

di perlukan *ratio legis* agar tindak pidana sebagai pedoman perundang-undangan menjadi lebih jelas dan rasional. Pada saat di terapkan nya norma hukum juga perlu adanya *ratio decidendi* yang dapat menyesuaikan antara putusan tindak pidana dengan pertimbangan putusan hakim. Pengertian atau pikiran melawan hukum kesalahan,tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana sangat di perlukan oleh hakim. Pemikiran tersebut akan memberikan kesadaran kepada hakim dalam mempertimbangkan konsep tindak pidana dalam suatu permasalahan yang konkret.

2. Kemampuan bertanggung jawab

Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, (kalau ada sesuatu hal, boleh di tuntutan, di permasalahan,di perkarakan, dan sebagainya).

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah "*teorekeningsyatbaar*", tetapi pompe lebih suka menggunakan "*toekenbaar*". Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang di maksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

Menegenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah menjatuhkan pidana,dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu di persoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab atau kah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika menghungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya barulah di perhatikan atau di persoalkan tentang ketidak mampuan bertanggung jawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.

Dari sikap yang demikian ini membawa konsekuensi hukum yaitu setelah terjadinya terbuktinya wujud tindak pidana, kemudian terbuktinya petindaknya tidak mampu bertanggung jawab pidana.

Kapankah seseorang itu dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya? Berbagi pendapat mengenai hal ini. J.E Jonkers berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan sendi dari pada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh di campuradukkan dengan yang disebutkan dalam pasal 44 KUHP. Tidak mudah untuk menentukan syarat umum pertanggung jawaban pidana yaitu :

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.

- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari pada perbuatan itu.
- c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat (J.E.Jonkers, 1987:107)

Sementara kemampuan bertanggung jawab dalam hubungan dengan sifat melawan hukum subjektif. Artinya untuk memiliki pertanggung jawab pidana pada diri pembuat ialah apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga memiliki kesadaran atau keinsyafan bahwa perbuatan yang akan dilakukannya itu adalah perbuatan yang tercela, dilarang baik menurut hukum maupun menurut masyarakat. Dapat dipahami oleh setiap orang normal bahwa ada sekian banyak perbuatan atau kelakuan manusia yang dicela baik menurut masyarakat (melawan hukum materiil), maupun menurut hukum (melawan hukum formil). Bagi orang pada umumnya (normal) tentu memiliki kemampuan untuk memahami, menginsyafi atau mengerti tentang sifat celaan ini sehingga ia memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Bila dengan kemampuannya itu ia masih melakukan perbuatan yang disadarinya tercela, ia dipersalahkan atas perbuatannya itu dan ia harus bertanggung jawab dan bentuk tanggung jawabnya adalah ia di pidana.³¹

3. Pertanggung jawaban pidana pelaku Pengancaman dan Pemerasan melalui penyebaran data pribadi

³¹ Adami Chazawi. Op.cit..halaman.146-150

Berdasarkan analisis putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr yang penulis lakukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) KUHP Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

Pasal 45 ayat (4) UU ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 27 ayat 4 UU ITE Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Kedua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi bahwa mengenai unsur pengancaman yang di lakukan terdakwa telah terpenuhi hal ini sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap dalam putusan nomor 438/Pid.Sus/2020.Pn.Jkt.Utr.

Berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim mempertimbangkan langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di

depan persidangan, yakni dakwaan Kedua: Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap unsur setiap orang dalam kedua pasal tersebut di atas telah terpenuhi yakni bahwa benar terdakwa lah yang melakukan perbuatan pertanggung jawaban pidana pelaku pengancaman dan pemerasan melalui penyebaran data pribadi sehingga unsur tersebut telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap unsur setiap orang dalam kedua pasal tersebut di atas telah terpenuhi yakni bahwa benar terdakwa lah yang melakukan perbuatan pertanggung jawaban pidana pelaku pengancaman dan

pemerasan melalui penyebaran data pribadi sehingga unsur tersebut telah terpenuhi.

3. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap unsur setiap orang dalam kedua pasal tersebut di atas telah terpenuhi yakni bahwa benar terdakwa lah yang melakukan perbuatan pertanggung jawaban pidana pelaku pengancaman dan pemerasan melalui penyebaran data pribadi sehingga unsur tersebut telah terpenuhi. Perbuatan pengancaman dan pemerasan tersebut di lakukan

C. Analisis hukum dalam putusan nomer 438/Pid.Sus/2020/PNJKT.Ut tentang pertanggung jawaban pidana pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi.

Konsep-konsep mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan sudah banyak menjadi pembahasan para ahli hukum di Indonesia buku-buku yang membahas mengenai hal tersebut telah beredar luas dan mudah di temui maka dari itu penulis mencoba menguraikan suatu bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi dalam hal inii penulis menganalisa putusan nomer 438/Pid.Sus/2020/PNJKT.Ut.

Bahwa terdakwa dede supardi merupakan seorang desk collection staff di PT. VEGA DATA INDONESIA yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan penyedia layana aplikasi peminjaman uang secara online yang beralamat di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Terdakwa selaku desk collection staff di PT. VEGA DATA INDONESIA telah melakukan pemerasan dan pengancaman sebagaimana

yang dimaksud dengan pasal 27 ayat (4) bahwa terdakwa dede supardi merupakan seorang penagih hutang (desk collection staff) pada perusahaan PT Vega data Indonesia atau PT Barracuda fintech Indonesia perusahaan tersebut merupakan perusahaan penyedia jasa peminjaman online melalui aplikasi dompet kartu secara tidak benar seolah-olah jasa penjaminan online tersebut telah di atur dan di awasi oleh OJK dengan kata lain bahwa pelaku usaha telah mendapat kan persetujuan dari OJK untuk menjalankan usaha saja pinjaman online namun berdasarkan daftar peyelenggara terdaftar dan berizin per 13 desember 2019 pada otoritas keuangan perusahaan tersebut tidak terdaftar atau tidak mendapatkan izin dari otoritas keuangan selaku penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia dan semestinya perusahaan tersebut PT vega data Indonesia atau PT barracuda fintech Indonesia sebagai layanan jasa keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah di atur dalam POJK 77/2016 dan di wajibkan menjadi anggota asosiasi fintech indonesia pendanaan bersama Indonesia (AFPI) bahwa berdasarkan ketentuan di buat oleh perusahaan PT vega data Indonesia atau PT barracuda fintech Indonesia pada perjanjian layanan juga menjelaskan bahwa aplikasi dompet kartu telah di atur dan di awasi oleh otoritas jasa keuangan untuk meyakinkan kepada calon nasabah atau masyarakat hal tersebut, tidak di benarkan karna termaksud pembohongan publik hal tersebut dilakukan agar calon nasabah atau masyarakat menganggap bahwa PT vega data indonesia atau PT barracuda fintech Indonesia selaku layanan jasa

keuangan yang legal.

Berdasarkan putusan tersebut secara garis besar memang tampak tidak ada hal yang berbeda dalam putusan pidana tersebut baik mengenai perusahaan atau korporasi maupun terhadap manusia atau individu pada hakikatnya kedua nya sama hanya saja dalam penyusunan putusan pidana yang menyangkut korporasi hakim harus selalu menyadari menyinggung mengenai putusan, secara umum memang tampak tidak ada hal yang berbeda dalam pembuatan putusan pidana baik terhadap orang perseorangan dalam arti individu manusia (*natuurlijke person*) maupun terhadap korporasi (*rechtspersoon*), pada dasarnya keduanya sama hanya saja dalam penyusunan putusan pidana bagi korporasi hakim harus selalu menyadari fiksi (*imagineer*) sebagaimana korporasi (*rechtspersoon*) dan dapat pula bukan merupakan badan hukum (*non rechtspersoon*) dan oleh karenanya dalam penyusunan putusannya pun haruslah terbayang bahwa korporasi itu seolah olah orang (*person*) yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana melalui orang-orang korporasi atau pengurus dan orang-orang yang berkerja dalam kepentingannya sehingga sehubungan dengan penyusunan tersebut dalam benak hakim harus terbayang bahwa dalam setiap terjadinya suatu kejahatan korporasi.³²

Berdasarkan putusan nomer 438/Pid.sus/2020/Pn Jkt.Utr korporasi.

PT Vega Data Indonesia atau PT Barracuda Fintech Indonesia harusnya

³² Adriano, 2016. *Pemikiran dan Teknik Pembuatan Putusan Pidana Terhadap Korporasi*, Bandung: Cv.Mandar Maju: Halaman: 3-8

juga di jatuhkan pidana dan tidak terbatas hanya menjatuhkan pidana pada orang-orang yang bekerja dalam kepentingan perusahaan tersebut saja hal tersebut berdasarkan.

- a. Berdasarkan saksi korban bahwa awalnya bulan Agustus 2019 saksi korban bernama MAHDI IBRAHIM menerima pesan dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman secara online (via internet) kepada Saksi korban, kemudian karena Saksi korban sedang membutuhkan uang maka Saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh download aplikasi dompet kartu, setelah Saksi korban klik OK untuk mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara online dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu Saksi korban disuruh / diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi (foto diri sendiri dengan menggunakan HP) agar terlihat wajah Saksi korban. Kemudian saksi korban langsung mengajukan pinjaman di aplikasi dompet kartu dengan nominal pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman Saksi korban disetujui namun yang di terima saksi korban hanyalah sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), jangka waktu yang di berikan kepada saksi korban hanya 14 hari setelah peminjaman di lakukan namun H-1 jatuh tempo pihak aplikasi mengingatkan saksi

korban akan jatuh tempo pembayarannya.

- b. Selanjutnya pada tanggal 08 November 2019 dede supardi menelpon saksi korban dan menanyakan kapan hutang tersebut di bayar karna sudah jatuh tempo dan sudah kena denda sebesar Rp 7.960.000,- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah).
- c. Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 saksi korba menerima pesan (whasApp) dari nomer 087776412279 yang mengatakan, bayar utang atau transfer”, dan mengancam Saksi korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut (Terdakwa) akan menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan menelepon / menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (Terdakwa) memberitahukan bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya.
- d. Lalu pada tanggal 05 Desember 2019 Saksi korban menghubungi telpon via whastApp dengan nomor 083876031045, lalu Saksi korban menanyakan apa sebab istri Saksi korban dan teman teman Saksi korban ditelpon, setelah itu telpon Saksi korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu juga Saksi korban kembali menghubungi dompet kartu dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman teman saya” akan tetapi seseorang (Terdakwa) balas dengan kata kasar "terserah gua, anjing lu".

e. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang (Terdakwa) menghubungi Saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (Chat) dengan saksi korban dengan perkataan kasar dan mengancam akan membunuh saksi korban apa bila tidak membayar hutang tersebut.

- 1) Diketahui bahwa pelaku usaha yaitu PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA dan PT. VEGA DATA INDONESIA memberikan informasi digital melalui aplikasi berupa keterangan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yaitu memperdagangkan jasa pinjaman online melalui aplikasi Dompot Kartu telah diatur dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Namun ternyata tidak sesuai dengan kenyataan karena pelaku usaha tersebut tidak memiliki ijin operasional dari OJK.
- 2) Bahwa Pelaku usaha yaitu PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA dan PT. VEGA DATA INDONESIA menawarkan, mempromosikan, mengiklankan jasa pinjaman online melalui aplikasi Dompot Kartu secara tidak benar atau seolah-olah jasa pinjaman online tersebut telah diatur dan diawasi oleh OJK dengan kata lain bahwa pelaku usaha telah mendapatkan persetujuan dari OJK, Namun keterangan tersebut adalah tidak benar karena pelaku usaha tidak memiliki ijin operasional dari OJK.
- 3) Di ketahui bahwa Perkataan Terdakwa DEDE SUPARDI pada saat melakukan penagihan kepada Konsumen sudah memenuhi unsur

memiliki muatan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mana perbuatan Terdakwa DEDE SUPARDI dilakukan dengan sengaja menggunakan perangkat sistem elektronik melalui whatsapp dengan mengirimkan / mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik berupa voice note yang isinya diantaranya berupa penghinaan dan ancaman terhadap diri Saksi korban dan keluarga Saksi korban.

- 4) Bahwa berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 13 Desember 2019 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA tidak terdaftar / mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). kemudian tindakan PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA yang meminta kepada calon nasabah untuk memberikan persetujuan kepada pemberi pinjaman (perusahaan fintech) untuk mengakses data pribadi calon nasabah seperti mencatat semua nomor kontak telephone yang ada dikontak telephone nasabah tersebut juga tidak dibenarkan karena telah diatur dalam surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan

Pengawasan Fintech nomor : S-72 / NB .213 / 2019, tanggal 12 Februari 2019 perihal perintah pembatasan akses data pribadi pada smartphone pengguna fintech lending.

- 5) Bahwa yang diperbolehkan oleh perusahaan fintech hanya untuk mengakses kamera, lokasi (GPS-location an GSM - IMEI) dan mikrofone, selain 3 (tiga) tersebut tidak diperbolehkan.
- 6) Bahwa untuk tindakan yang dilakukan oleh karyawan (Terdakwa) dibagian desk collection PT. VEGA DATA INDONESIA dalam proses penagihan terhadap nasabah tidak diperkenankan menggunakan kekerasan fisik dan mental karena telah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) dalam Buku Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab pada bulan Nopember 2018.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.³³

Dalam menganalisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT UTR sebagaimana yang dapat diketahui dalam asas Unus Testis Nullus Testis yang mana membicarakan satu saksi bukanlah saksi. Dalam putusan tersebut jelas membicarakan bahwa saksi yang terkait mulai dari saksi

³³ PUTUSAN NOMOR 438/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr.

korban sampai saksi ahli yang memberikan kronologi dan juga penjelasan mengenai terdakwa atas nama Dede Supardi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan khususnya dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 27 ayat (4) yang sudah menjelaskan semua perbuatan terdakwa. Diantaranya seseorang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap orang lain untuk mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat teraksesnya data orang lain kepada publik untuk kepentingan perusahaan yang notabene merupakan tugas dia selaku pekerja dalam perusahaan tersebut. banyak saksi menjelaskan bahwa perbuatan tersebut benar adanya dilakukan oleh terdakwa selaku untuk menjalankan kewajibannya dalam bekerja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Bayu Prasetya.** Di bawah sumpah memberikan keterangan (video teleconference) pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengajukan pinjaman uang secara online dan nama aplikasi tersebut bernama KASCAS, dimana Saksi mengetahui aplikasi tersebut melalui media sosial facebook dengan nama akun @ info pinjaman dana Jogja dan terdapat link dan alamat linknya akan tetapi Saksi tidak ingat linknya apa;

- Bahwa proses pengajuan pinjaman uang secara online di aplikasi KASCAS adalah sebagai berikut:

Setelah berhasil di download link dari KASCAS maka ada pilihan instal atau batalkan.

- Setelah diinstal Saksi memasukan nomor HP Saksi pada aplikasi tersebut.
- Setelah itu mendapatkan kode verifikasi melalui sms dan Saksi masukan kedalam proses pendaftaran.
- Setelah pendaftaran berhasil.

Selanjutnya Saksi mengisi data dan foto KTP serta foto Saksi.

- Tetapi ada beberapa yang harus disetujui diantaranya: aplikasi untuk mengambil data telpon, aplikasi mengambil data kontak, aplikasi mengambil gambar.

Selanjutnya memasukan data diri (nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, No telp).

- Memasukan kontak darurat (Saksi diperintah memasukan kontak orang terdekat).
- Memasukan Nomor Rekening Pribadi (untuk menerima dana pinjaman dari aplikasi KASCAS).
- Menyetujui Peminjaman.

- Bahwa Saksi pernah melakukan pinjaman di aplikasi KASCAS sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk jatuh tempo yang diberikan adalah selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari, adapun

pinjaman pertama Saksi diberikan waktu jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari dan pinjaman yang kedua Saksi diberikan waktu selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa pinjaman pertama Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada 11 Nopember 2019 akan tetapi Saksi menerima dana pinjaman tersebut sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana tersebut langsung ditransfer ke rekening BRI Saksi dengan nomor rekening 015301053724507;
- Bahwa pinjaman yang kedua sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada 19 Nopember 2019 akan tetapi dana yang diterima sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dana tersebut langsung ditransfer ke rekening BRI Saksi dengan nomor rekening 015301053724507;
- Bahwa akan tetapi dana pinjaman tersebut langsung dipotong diawal pencairan dengan alasan untuk biaya adminitrasi dan apabila ada keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 0.5 % per hari;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pinjaman tersebut adalah dengan cara transfer ke Bank Permata dengan diberikan Virtual Account 8856085100049011 atas nama BAYU PRASETYA dan untuk penerimanya Saksi tidak ketahui karena kode Virtual Account tersebut yang diberikan dari penagih;
- Bahwa dalam pembayaran pinjaman tersebut Saksi pernah mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman;

- Bahwa Saksi pernah mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman Saksi di aplikasi KASCAS tersebut dan Saksi pernah ditagih oleh IPANK yang mengaku dari aplikasi KASCAS dan ketelambatan Saksi sekitar 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa IPANK menagih dengan cara menelpon, mengirimkan pesan melalui whatsapp dan mengirimkan pesan suara melalui whatsapp;
- Bahwa dalam penagihan terkait keterlambatan Saksi membayar IPANK pernah menggunakan kata kata yang kasar dan menggunakan kata-kata ancaman ke diri Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa kata-kata yang digunakan saudara IPANK dalam menagih seperti: "Bajingan lo, buruan bayar, anjing lo, kelamaan bayarnya, eh goblok lo";
- Bahwa Adapun yang menggunakan kata-kata ancaman yang digunakan oleh saudara IPANK dalam menagih seperti: "Awas lo, keluarga lo gua habis semua, nggak usah lo bayar setan, yang jelas keluarga lo sudah gua bantai semua";
- Bahwa kata kata kasar dan kata-kata ancaman tersebut digunakan oleh IPANK yang mengaku dari aplikasi KASCAS dikirim melalui pesan whatsapp dan pesan suara whatsapp;
- Bahwa Saksi masih ingat nomor handphone atau nomor whatsapp IPANK yang digunakan untuk mengancam dan menggunakan kata kata kasar yaitu dengan nomor 081546121647 yang dikirim ke Handphone Saksi yakni 1 (satu) unit Handphone (HP) Redmi 7 3/32

warna hitam Nomor SIM Card 087739425001;

- Bahwa kata-kata kasar dan kata-kata ancaman yang digunakan oleh IPANK yang mengaku dari aplikasi KASCAS tersebut ditujukan kepada Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa di depan depan persidangan telah diperdengarkan rekaman suara kata-kata kasar dan kata-kata ancaman tersebut dari barang bukti Handphone yang disita dari Terdakwa, dimana Saksi menyatakan mengenal suara tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan BAYU PRASETYA tersebut di atas;

2. Saksi AGUS RIFAID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA, Saksi bekerja di tempat tersebut sejak bulan November 2018, dan menjabat sebagai Supervisor;
- Bahwa tugas Saksi adalah:
 - Membuat dan membagi daftar operator sesuai kesepakatan dengan team leader, siapa saja yang cocok untuk menghandel konsumen yang belum melakukan pembayaran.

- Mengatur jadwal absensi anggota team.
- Mengontrol kinerja team agar lebih maksimal mencapai kinerja target team.
- Memberikan kartu SIM Card Ponsel Jika anggota team memerlukan, apabila kartu SIM Card Ponsel mereka di blokir.
- Bahwa Saksi memberikan kartu SIM Card Ponsel jika anggota team memerlukan, apabila kartu SIM Card Ponsel mereka di blokir, dimana kartu SIM Card Ponsel tersebut Saksi dapatkan dari YESSY, dan Saksi hanya tinggal mengambil saja apabila dibutuhkan, dan untuk data identitas dalam kartu tersebut Saksi tidak tahu milik siapa, karena kartu tersebut sudah bisa langsung siap digunakan;
- Bahwa PT. VEGA DATA INDONESIA bergerak dalam bidang call center atau penagihan hutang, sedangkan pimpinannya adalah LI ZHAOYANG selaku Direktur;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui tentang PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA Hubungan Saks dengan perusahaan tersebut Saksi merupakan salah satu Karyawan PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA, dimana PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA bergerak dalam bidang usaha aplikasi Pinjaman online;
- Bahwa awalnya Saksi melamar kerja pada bulan November 2018 Saksi melamar ke PT. VEGA DATA INDONESIA namun pada awai bulan September ada perubahan nama perusahaan dan perubahan kepemilikan perusahaan dan nama perusahaan berubah menjadi PT.

BARACCUDA FINTECH INDONESIA Bahwa nama aplikasi pinjaman online yang dimiliki PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA adalah: TOKO TUNAI, KASCAS, LION TECK, PYSICOMFORT, ALIANSI OOKU KOOCASH TETAP SIAP, GAJAH HIJAU, KO RUPIAH, DOMPET KARTU, PLANET BAHAGIA, DUIT SEASON;

- Bahwa untuk SOP PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA dalam hal melakukan penagihan kepada konsumen yang belum jatuh tempo adalah:
 - Mengucapkan salam, menanyakan kabar dan nama pelanggan, menerangkan identitas aplikasi, dan mengingatkan akan jatuh tempo penagihan dan memberikan saran agar membayar tepat waktu, terima kasih ;
 - Kepada konsumen yang sudah jatuh tempo atau telat melakukan pembayaran Mengucapkan salam menanyakan kabar dan nama pelanggan, menerangkan identitas aplikasi, dan mengingatkan bahwa penagihan sudah jatuh tempo dan memberikan saran agar membayar agar denda tidak membesar, terima kasih;
 - Kepada konsumen yang sudah jatuh tempo atau telat lebih dari 15 (lima belas) hari atau lebih.
 - Mengucapkan salam, tagihan anda sudah terlambat sekian hari, mau sampaikan agar membayar tagihan anda , jika tidak membayar Saksi tidak bisa membantu sdr untuk pemotongan dendanya dan melakukan

parsial, jangan hanya janji saja jika anda tidak bayarkan, maka system akan bekerja secara otomatis. jadi tolong kerja samanya;

- Bahwa Saksi memiliki bawahan dengan struktur Saksi sebagai Supervisor membawahi 3 (tiga) orang team leader yang mana masing masing team leader membawahi 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) orang desk collection staff;
- Bahwa saksi memiliki bawahan yang bernama DEDE SUPARDI, tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penagihan kepada konsumen dengan menggunakan sarana telepon ataupun sarana aplikasi perpesanan whatsapp;
- Bahwa Saksi kenal dengan suara dalam Voice Note Whatsapp tanggal 11 Desember 2019 pukul 18 20 WIB, yang diperdengarkan kepada Saksi, suara tersebut adalah suara dari DEDE SUPARDI, karena handphone yang dipakai adalah milik DEDE SUPARDI;
- Bahwa pemilik atau pimpinan PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA adalah FENG QAN alias OLIVIA selaku Direktur, DUAN XIAO LIANG alias TEDDY selaku wakil direktur;
- Bahwa penagihan dengan ancaman yang dilakukan DEDE SUPARDI kepada Customer diketahui oleh pimpinan perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan memang tidak mengetahui secara langsung pada saat DEDE SUPARDI melakukan tindakan pengancaman melalui Voice Note, namun pihak perusahaan memperbolehkan para desk collection staff melakukan penagihan dengan cara apapun juga asalkan

para desk collection staff berhasil melakukan penagihan.

- Bahwa yang memberikan data konsumen kepada Saksi untuk dilakukan penagihan adalah DUAN XIAO LIANG alias TEDDY;
 - Bahwa cara DUAN XIAO LIANG alias TEDDY memberikan kepada Saksi data tersebut adalah malam sebelum Saksi masuk kerja selalu melakukan chat untuk memnta laporan data konsumen yang akan dilakukan penagihan oleh operator esok hari, kemudian sdr. DUAN XIAO LIANG alias TEDDY mengjrimkan data tersebut kepada Saksi, kemudian pada pagi harinya Saksi menentukan dan membagi bersama team leader siapa saja desk collection staff yang akan bertugas melakukan penagihan sesuai dengan data yang diberikan;
 - Bahwa PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA sepengetahuan Saksi belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal usaha pinjaman *online*;
 - Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan AGUS RIFAID tersebut di atas;
3. **Saksi INDRA KRISTIAN SILALAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA

yang beralamat di jalan Pluit Indah ruko Pluit Village Nomor 78-79 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Saksi bekerja sejak bulan November 2018 sampai dengan saat ini, yang mana tempat Saksi bekerja bergerak di bidang PIN TEK atau PINJOL (pinjaman online), untuk jabatan Saksi DESK COLLECTION, Pimpinan Saksi adalah OLIVIA dan TEDDY, untuk gaji yang Saksi terima dalam 1 (satu) bulan adalah senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi diamankan pada tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Pluit Indah ruko Pluit Village No. 78-79 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sebabnya Saksi diamankan sehubungan dengan tempat Saksi bekerja diperusahaan tersebut yaitu pinjaman online atau pintek yang tidak memiliki Ijin dan cara melakukan penagihan terhadap nasabah-nasabah yang menunggak dengan cara mengancam dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada nasabah tersebut;
- Bahwa untuk jabatan pimpinan Saksi bekerja adalah OLIVIA dan TEDDY untuk jabatan masing-masing adalah sebagai berikut OLIVIA (wakil head officer), TEDDY (head officer), Mr. LEE (head office telemarketing atau analis), AGUS RIFAID (*supervisor Desk Collection*);
- Bahwa Saksi bekerja atas perintah dan berhubungan langsung dengan AGUS RIFAID selaku Supervisor di perusahaan tersebut;
- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) kerja untuk Desk

Collection di PT. BARRACUDA FIN TECH INDONESIA adalah mengikuti peraturan perusahaan yang sudah ditetapkan seperti: absensi / kehadiran, mencapai target pembayaran nasabah yang sudah ditentukan perusahaan, melakukan penagihan terhadap nasabah, menjaga solidaritas karyawan dalam memenuhi target dari perusahaan;

- Bahwa awal data sudah disediakan oleh pihak marketing dan pihak marketing menelpon data yang sudah tersedia dengan tujuan menawarkan sebuah pinjaman di Aplikasi KASCAS dan TUNAI SHOP ketika nasabah tersebut bersedia, pihak marketing mengirimkan LINK Aplikasi KASCAS dan TUNAI SHOP untuk di Download dan pihak marketing mengarahkan segala bentuk kelimat yang muncul di aplikasi analis mereview data nasabah yang kurang lengkap misalkan foto selfi dengan KTP dengan menggunakan alat komunikasi DALNET, ST1, WHATSSAPP seteah data di ACC / APLY oleh analis dan pihak analis menghubungi kembali nasabah untuk menginformasikan bahwa dana sudah ditransfer ke rekening KREDITUR;
- Bahwa batas pinjaman dan waktu pembayaran cicilan yang diberikan kepada nasabah pada saat pengajuan pinjaman diaplikasi KASCAS dan TUNAI SHOP adalah sebagai berikut;
 - Pengajuan pinjaman senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabi'a di ACC maka yang diterima nasabah senilai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pencairin tersebut sudah dipotong

oleh ADMIN dll dengan ketentuan nasabah harus membayar dengan tempo yang ditentukan selama 7 (tujuh) hari; Pinjaman tersebut dari minimal sampai dengan maksimal sebagai berikut :

- Senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Senilai Rp.2 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Yang mana nilai pinjaman tersebut pihak perusahaan yang menentukannya;
- Bahwa ketentuan apabila nasabah tidak melakukan pembayaran atau pihak Desk Collection akan menghubungi emergency kontak yang sudah dicantumkan oleh nasabah diaplikasi sewaktu pengajuan pinjaman agar membantu kreditur membayar tagihan tersebut;
 - Bahwa nomor-nomor nasabah yang belum melakukan pembayaran atau menunggak angsuran nomor tersebut Saksi dapat dari Supervisor perusahaan yaitu AGUS RIFAID dan nomor tersebut dikirimkan kepada Saksi selaku Desk Collection untuk dilakukan penagihan, dalam 1 (satu) hari Saksi melakukan penagihan sesuai dengan nomor yang dikirim AGUS RIFAID sekitar ada 20 (dua puluh) nomor yang diberikan kepada Saksi selaku Desk Collection PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA;
 - Bahwa untuk denda keterlambatan bayar yang ditanggung oleh nasabah apabila melakukan pinjaman online diaplikasi KASCAS dengan keterangan sebagai berikut:

- H-2 (2 hari sebelum jatuh tempo) belum ada denda namun diberikan promo 2%
- H-1 (1 hari sebelum jatuh tempo) belum ada denda namun diberikan promo 3 % ;
- HO (jatuh tempo) belum ada denda;
- S1 (keterlambatan 1-7 hari) dikenakan denda Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- S2 (keterlambatan 7-14 hari) dikenakan denda Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- S3 (keterlambatan 15-22 hari) dikenakan denda Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang mana ketentuan denda tersebut adalah pihak perusahaan yang menentukan biaya denda dan aturan-aturan tersebut,

- Bahwa keuntungan yang Saksi terima dari aplikasi KASCASH apabila berhasil melakukan penagihan daiam 1 (satu) hari 3 (tiga) nasabah Saksi mendapatkan bonus perminggu sebesar Rp.400.000,- sampai dengan Rp.600 000,- yang mana mendapatkan bonus tersebut dengan ketentuan dalam 1 (satu) hari dapat melakukan tagihan kepada nasabah dalam 1 (satu) hari sebesar Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.9.000.000,- barulah dihitung dari lis perusahaan dan Saksi mendapatkan bonus dari perhitungan lis tersebut;
- Bahwa untuk nasabah yang ingin melakukan pembayaran sudah terdaftar di aplikasi KASCASH dan menggunakan Bank PERMATA

masing-masing nasabah untuk nomor rekening tidak mengetahui dikarenakan sudah terdaftar di aplikasi tersebut dan apabila nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran bukti pembayaran yang dikirimkan nasabah kepada Saksi melalui pesan WA dan Saksi teruskan pesan tersebut ke aplikasi grup Desk Collection yang mana pemberitahuan bahwa nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran;

- Bahwa aplikasi tersebut sudah terdaftar nomor rekening Bank Permata yang mana rekening tersebut untuk melakukan pembayaran cicilan para nasabah PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA karena aplikasi tersebut sudah dibuatkan rekening penampung untuk nasabah dalam melakukan pembayaran yang mana aplikasi tersebut sudah diseting dan dibuatkan data oleh Telemarketing PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA;
- Bahwa saksi melakukan penagihan dengan bukti yang ada di HP milik Saksi yang mana bukti tersebut melalui percapan WA dan voice note di nomor 081348213444 yang mana nasabah tersebut atas nama ADE INDRIYATI dengan mengirimkan pesan WA tanggal 18 DESEMBER 2019 dengan kata-kata: “Bangsat maling, gua sumpahin keluarga melarat sampe mati”, untuk pesan voice note dengan mengatakan adalah: “Woy anjing lo, ga bayar bayar juga ya”;
- Bahwa nasabah yang Saksi tagih dengan kata-kata kasar dan penghinaan tersebut adalah nasabah yang melakukan pinjaman online di aplikasi KASCASH yang mana nama nasabah tersebut adalah ADE

INDRIYATI;

- Bahwa untuk perintah melakukan penagihan dengan cara kasar atau melakukan penghinaan kepada nasabah PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA yang mana perintah tersebut dilakukan atas perintah AGUS RIFAID selaku Supervisor di tempat Saksi bekerja yang mana perintah tersebut disampaikan pada saat Desk Collection melakukan briefing dengan AGUS RIFAID selaku Supervisor perusahaan tersebut;
- Bahwa untuk melakukan penagihan secara baik-baik kepada nasabah yang belum melakukan pembayaran pinjaman online di PT BARRACUDA FINTECH INDONESIA, sudah dilakukan namun tidak dihiraukan oleh nasabah dan Saksi yang tidak mencapai target dan mendapatkan SP (surat peringatan) dari Supervisor AGUS RIFAID maka dari itu Supervisor tersebut memerintahkan Saksi untuk melakukan penagihan dengan cara kasar, mengancam dan menghina para nasabah tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran Cash dari nasabah apabila ingin melakukan pembayaran pihak perusahaan tidak mengizinkan untuk pembayaran tersebut dikarenakan semua pembayaran menggunakan transfer;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan INDRA KRISTIAN SILALAHI tersebut diatas;

4. **Saksi MARYANA**, di bawah sumpah memberikan keterangan (video teleconference) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeberkakan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. VEGA DATA INDONESIA yang beralamat di Ruko Pluit Village Nomor 77-79 jalan Pluit Indah Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sebagai Admin finance sejak bulan Januari 2019, sedangkan PT. VEGA DATA INDONESIA adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa call center, sedangkan berdasarkan akta pendirian perusahaan pimpinannya adalah Mr. LEE selaku Direktur;
- Bahwa tugas Saksi sehari-hari sebagai admin finance di PT. VEGA DATA INDONESIA yaitu: melakukan pembayaran biaya rutin perusahaan, membayar gaji karyawan, membuat laporan biaya rutin perusahaan, membuat invoice dan belanja keperluan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jasa call center mencakup customer service, telemarketing, analyst dan desk collection;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 11 (sebelas) perusahaan fintech yang menggunakan jasa PT. VEGA DATA INDONESIA diantaranya:
 1. PT.CAHAYA TECHNOLOGY MAS;
 2. KASBONKU;
 3. Durr EXPRESS;

4. Corr;
5. KARTU BERES;
6. PT. CONCH;
7. YOKO DANA;
8. YOLO;
9. PRIMA;
10. DOW OK;
11. BARRACUDA FINTECH INDONESIA;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian / kerjasama antara PT. VEGA DATA INDONESIA dengan 11 (sebelas) perusahaan fintech saksi sebutkan di atas;
- Bahwa Saksi tidak ingat untuk domisili / alamat dari 11 (sebelas) perusahaan fintech tersebut semua tertera di akta, sedangkan yang berhubungan dengan 11 (sebelas) perusahaan fintech adalah Mr LEE selaku direktur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) rekening Bank MANDIRI atas nama PT. VEGA DATA INDONESIA yang digunakan untuk Transaksi yaitu:
 - Nomor rekening 168 002 018 2612 (IDR) Bank Mandiri ;
 - Nomor rekening 168 002 612 7777 (USD) Bank Mandiri;

Dan ada 1 (satu) rekening Bank BCA atas nama PT. VEGA DATA INDONESIA namun untuk nomor rekeningnya Saksi tidak ingat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan akta pendirian perusahaan

untuk pemilik PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA adalah Mrs. FENG QIAN selaku Direktur, sedangkan nama aplikasinya adalah TUNAISHOP dan KASCAS;

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. VEGA DATA INDONESIA tidak memiliki rekening di Bank PERMATA yang digunakan untuk Transaksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cara kerja Desk Collection pada saat menghubungi / komunikasi dengan para nasabah melalui telephone dengan menggunakan bahasa yang kasar dan nada yang keras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Desk Collection dalam melakukan penagihan kepada nasabah yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran menggunakan bahasa yang mengandung unsur pengancaman, setta bahasa-bahasa kotor dan kasar namun sepengetahuan Saksi ada Supervisor Desk Collection yang mengawasi dan bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sebanyak 70 (enam puluh) orang karyawan yang beketja di PT. VEGA DATA INDONESIA dengan pembagian tugas diantaranya: Bagian HRD, Bagian IT, Bagian Telemarketing, Bagian Analyst, Bagian Desk Collection, Bagian Receptionist dan Bagian Office Boy;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan MARYANA tersebut di atas.

Menganalisa dari Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT UTR ,

beberapa saksi yang penulis masukan merupakan saksi saksi yang sesuai dengan ketentuan didalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 1 angka 26 yaitu ; orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dan mengingat ketentuan lain, keberadaan atau pengakuan saksi diperluas menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan , penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri , ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Berdasarkan keterangan ahli didalam putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR seperti Ahli ITE, Dr. Ronny S.Kom,M.Kom,MH menyakinkan bahwa benar keterangan terdakwa Dede Supardi pada saat menagih kepada konsumen didalamnya terdapat unsur unsure pengancaman sebagaimana yang diatur didalam UU RI Nomor 19 Tahun 2016 dan juga berdasarkan keterangan ahli Otoritas Jasa Keuangan : Alvin Leonardo Ezra T. yang menyebutkan berdasarkan data PT BARRACUDA FINTECH INDONESIA tidak terdaftar dan mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan (OJK) selaku penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi (LPUBT) di Indonesia dan semestinya PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA sebagai layanan jasa keuangan harus mendaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam POJK 77/2016 dan diwajibkan menjadi anggota asosiasi Fintech pendanaan bersama (AFPI). Dari pernyataan berikut dapat penulis simpulkan bahwa perusahaan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap apa yang ia buat,

namun perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk melindungi karyawannya yang mana menjadi terdakwa dalam perusahaan tersebut. karena didalam perusahaan tersebut mereka memiliki perintah akan halnya, untuk menagih nasabah yang sudah melewati masa batas tagihan dengan cara apapun namun tidak dapat dibuktikan. Karena hal tersebut merupakan ucapan belaka oleh atas kepada karyawannya yang mana karyawan hanya melaksanakan tugas dia sebagai karyawan diperusahaan tersebut.

Didalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR memiliki beberapa dakwaan, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan yang berjenis dakwaan alternatif, dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif yang mana dimaksud yaitu dakwaan yang mengambil satu sisi dan juga mengecualikan dakwaan yang lainnya. Dakwaan ini sering kali digunakan ketika melihat sebuah tindak pidana untuk dibuktikan, dan tindak pidana mana yang dapat dibuktikan dan harus memperhatikan urutan dan jika satu telah terbukti maka dakwaan tidak perlu di buktikan lagi. Didalam analisis ini hakim memutuskan untuk menggunakan dakwaan kedua, yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) UU RI nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dimaksud “yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Namun pada akhirnya didalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN

JKT.UTR hakim mengadili terdakwa Dede Supardi Bin H. SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / mentransmisikan/ dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/ dan dokumen elektronik dengan unsur pemerasan dan pengancaman. Hal itu dijelaskan sebagai berikut.

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman”sebagai mana dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000.00 (tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya)

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supriadi Bin H. Supriadi)
- 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supriadi Bin . H. Supriadi)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Di zaman yang modern seperti ini, banyak hal yang diakses melalui digital dan banyak juga data data yang terkait didalam sebuah sistem baik itu sistem legal dan illegal, oleh karena itu kita sebagai generasi yang harus dan diwajibkan untuk melek terhadap teknologi harus bermawas diri akan hal hal yang terkait seperti ini.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, di dalam putusan ini hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang ia telah pertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya pembuatan putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi ,barang bukti, dan pasal pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari sebab dan akibat perbuatan terdakwa, oleh karena itu kita mengenal sistem hukum melihat Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.

Pengambilan putusan hakim tersebut, hakim memiliki waktu dan kesempatan untuk mengelola dan memproses data data yang diperoleh dari terdakwa selama proses persidangan dalam hal ini, bukti, keterangan saksi, pembelaan, tuntutan jaksa penuntut umum ataupun muatan psikologis. Sehingga yang akan di jatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. Fakta fakta dalam persidangan yang terungkap merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/ menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan).

Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles sendiri, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, namun agar jangan diperbuat lagi kejahatannya. Hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.³⁴ Begitu juga yang dikemukakan oleh Hebert L Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan *Punishment dan Treatment*.³⁵

Jika dilihat dari tujuan pemidanaan, dalam upaya memberikan pencapaian mengenai perlindungan mengenai Data Pribadi maka kita harus memiliki kriteria/sistem yang memiliki standarisasi yang memiliki tolak ukur yang baik

³⁴ Zainab Ompun Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang . Tira smart, halaman 25.

³⁵ Ibid

dan jelas. Tentunya hal ini dapat kita mulai dari masyarakat nya sampai pengelolaan data oleh mereka sampai dengan dimana data itu sampai. Kemudahan untuk mendapatkan suatu kebutuhan tentunya melibatkan orang untuk ikut serta dalam melakukan tindakan kriminal, dan tanpa sadar banyak orang yang rela pula mengorbankan identitasnya demi kebutuhan yang harus dia penuhi saat itu dalam waktu yang singkat dan memiliki dampak yang terasa dikemudian hari. Evaluasi juga perlu terhadap lembaga lembaga yang terkait dalam perlindungan data pribadi, mulai dari pengeloaannya , pendistribusiannya, sampai ke masyarakatnya karena masih banyak sekali masyarakat yang terjebak didalam permasalahan ini. Yang terpenting lagi ialah, hal ini merupakan landasan utama kepada kita semua terhadap upaya perlindungan data pribadi di era yang modern ini, untuk menciptakan kesejahteraan sesuai dengan zaman yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Modus operandi adalah sebuah cara atau perbuatan yang digunakan seseorang atau sekumpulan orang yang akan melakukan kejahatan yang telah direncanakan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Macam macam modus operandi diantaranya ialah *illegal context*, *cyber Espionage*, *Infringement of Privacy*, dll. Ketentuan didalam undang undang tentang pencurian data pribadi telah diatur dalam UU No 19 tahun 2016. Berdasarkan analisis putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr digunakan kejahatan *Infringement of Privacy*, hal ini dibuktikan dari tindakan menyalahi tautan yang diberikan oleh perusahaan dan memuat serta mengakses data pribadi korban secara illegal.
2. Pertanggung jawaban pidana merupakan sebuah tindakan pemidanaan pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi , unsur unsur pemidanaan atau delik yang ditentukan dalam undang undang. Berdasarkan analisis putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr yang penulis lakukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Unsur unsur yang digunakan didalam majelis hakim didalamnya mempertimbangkan unsur setiap orang, unsur dengan

senagaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.

3. Analisis hukum dalam putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr. Terkait tindak pidana pertanggung jawaban pidana pelaku pemerasan dan pengancaman melalui penyebaran data pribadi. dengan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDE SUPARDI penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

B. SARAN

1. Hendak nya masyarakat yang ingin menggunakan layanan aplikasi media online lebih berhati-hati dalam memilih layanan peminjaman online yang disarankan kepada masyarakat yang hendak menggunakan aplikasi pinjaman online hendak lah memilih aplikasi yang sudah terdaftar di OJK agar terhindar dari kejahatan *Infrigement of Privacy*.
2. Hendak nya dalam setiap putusan perkara pidana hakim selaku instrument pemutus perkara harus lah memperhatikan dengan detail unsur-unsur dari kejahatan pidana itu sendiri.
3. Hendak nya pengawasan terhadap pelaksanaan operasiaonal perusahaan peminjaman online lebih di tingat kan lagi baik oleh OJK dan kepolisian agar kejahatan seperti ini tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adriano, 2016, " Pemikiran dan Teknik Pembuatan Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi" Bandung: Cv.Mandar Maju.

Adami Chazawi, 2018, " PELAJARAN HUKUM PIDANA ". Jakarta . PT Raja Grafindo Persada.

Agus surianto, 2016, "Tindak pidana & Pertanggungjawaban pidana" . Jakarta. PT Fajar interpratama Mandiri.

Amran Y.S.Chaniago, 2017, " Kamus lengkap bahasa Indonesia dilengkapi dengan singkatan- singkatan umum", Bandung. CV. pustaka setia.

Andi Hamzah, 2008 ,"ASAS-ASAS HUKUM PIDANA",Jakarta.PT RINEKA CIPTA

Edmon Makarim,2017,"PENGATAR TELEMATIKA",Jakarta,PT RAJA Grafindo Persada

Fakultas Hukum UMSU, 2018 ," Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa" Pustaka Prima

Fitri Wahyuni.2017," Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia".Tangerang Selatan,PT Nusantara Persada Utama

Mahrus Ali,2015,"Asas-Asas Hukum Pidana KORPORASI",Jakarta,PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Mas Wigrantoro roes setyadi, 2007.*Cyberlaw*,Tidak perlu takut. Yogyakarta.Cv.Andi offset.

Rizky p.p karo karo, S.H., M.H,2020,PengaturanPerlindungan DATA PRIBADI DI INDONESIA, BANDUNG, Nusa Media.

Sudaryono, 2017 , “Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP” Surakarta, Muhammadiyah University Press.

Sugeng, 2020, ”HUKUM TELEMATIKA INDONESIA”, Jakarta, PRENADA MEDIA.

Widodo.2021.Hukum pidana di bidang Teknologi informasi.Yogyakarta.CV aswaja Pressindo.

Zainab Ompun Jainah. 2018. Kapita Selektta Hukum Pidana. Tangerang . Tira smart.

B. Jurnal

Kornelia Melansari D. Lewokeda 2019, ”PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA TERKAIT PEMBERIAN DELEGASI KEWENANGAN”imbar Keadilan” Volume 14 Nomor 28.

Alvi Syahrin,M. Hamdan, M. Eka Putra ,2021, ”jurnal Kajian Hukum” ,Volume 2 Nomer1,Ilus studi kajian hukum.

C. Putusan Mahkamah Agung

PUTUSAN NOMOR 438/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr.